

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN BERBASIS
GENDER KOTA BATU**

SKRIPSI



OLEH:

MARIA ELVIRA BINSASI

NIM. 2016210108

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWAANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2020

RINGKASAN

Penganggaran berbasis gender di Kota Batu sampai saat ini masih menjadi masalah karena Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender serta Penganggaran Responsif belum berjalan secara maksimal, Penganggaran Berbasis Gender perlu dilakukan dengan tujuan agar kehidupan perempuan dan laki-laki yang lebih baik, dan melahirkan kesetaraan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa kesetaraan gender itu perlu adanya kesamaan kondisi bagi pria dan wanita guna memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, dan lainnya, tidak serta merta diimplementasikan sehingga masih menjadi kesenjangan, yang mengakibatkan kesenjangan dalam kesetaraan dan keadilan, kurangnya sosialisasi terkait penganggaran gender dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Studi Literasi, dan fokus pada penelitian ini yaitu implementasi kebijakan penganggaran berbasis gender. Hasil penelitian literasi yang dimaksud terdapat 14 artikel dan 8 jurnal menemukan implementasi kebijakan penganggaran berbasis gender dari sekian literasi, ditemukan bahwa implementasi kebijakan penganggaran berbasis gender sudah berperan dan bekerja dengan baik dalam pelaksanaan implementasi penganggaran. Akan tetapi dalam hal ini masih mengalami kekeliruan dalam pengimplementasian terkait penganggarnya, dimana perencanaan penganggaran yang responsif gender belum direalisasikan dengan baik, tidak adanya konsekuensi dan tindak lanjut dari kebijakan atau aturan yang dibuat, baik itu berupa sanksi atau pelaksanaan dari sanksi tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penganggaran Berbasis Gender.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penganggaran ialah sebuah penilaian kerja demi melahirkan suatu perencanaan yang strategis, awal perencanaan, pemasukan, dan pengeluaran keuangan tentang suatu negara, dalam durasi satu tahun. Pendapatan dari penganggaran yaitu anggaran, bagi alat pokok kesepakatan pajak pemerintah. Penganggaran yakni perjalanan dalam memastikan kriteria kebutuhan manusia, berbentuk sarana dan prasarana, kesehatan dan sekolah. Pendapatannya seperti anggaran yang digunakan pejabat dalam bentuk mengaplikasikan kepemimpinan pemerintahannya supaya kedudukan masyarakat dan ekonomi beranjak berkembang mengikuti kesinambungannya. Akhirnya bobot hidup manusia meningkat. (Gudban, 2017:1). Contohnya penganggaran yang dirasakan saat ini relatif tentang ketidakadilan gender, ada sejumlah persoalan pemberdayaan perempuan yang terdiri dalam beberapa jenis misalnya: Penyiksaan pada wanita atau pria, ketidakseimbangan kegiatan politik, minimnya karakteristik hidup wanita dan pria. Fenomena yang terjadi saat ini, pria lebih dominan menguasai segala aspek dibandingkan wanita.

Ketidakadilan sesekali mendatangi manusia, yaitu antara pria dan wanita yang menjadikan manusia khususnya kaum wanita menjadi pengaruh, yang bisa dilihat dengan realita yang terjadi hari ini, seandainya ada selisih tentang manfaat dan tanggung jawab juga peran antar pria dan wanita di keseharian manusia,

dilingkungan keluarga. Hal ini menjadi suatu keresahan bagi kaum wanita, yaitu kehidupam di lingkungan keluarga, pria memiliki tugas dan fungsi lebih dibandingkan dengan wanita. Pria mempersiapkan dirinya sebagai pemuka dalam keseharian di lingkungan keluarga, pria juga memegang alih sebagai yang mengelola kehidupan ekonomi, sumber daya manusia, sosial, dan segala tugas dibandingkan wanita. Ini menjadikan wanita memiliki sedikit akses dibandingkan pria. (Ermaningsih dan Samawati, 2014:111).

Dengan adanya kejadian ini serta dengan melihat akan betapa besarnya dampak ini, bisa diketahui bahwa akan sangat merugikan kaum wanita di kehidupan masyarakat, Penganggaran responsif gender yang mengakomodasi keadilan kaum wanita dan pria dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Di Indonesia, anggaran berbasis gender terlihat masih sangat jauh dari harapan para pembuat kebijakan dan juga masyarakat. Pada Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, KEPMENDAGRI ini menjadi hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Alasan melakukan penelitian di Kota Batu, dikarenakan dilihat dari realita yang terjadi masih ada ketidakadilan gender. Terdapat masalah pemberdayaan perempuan yang dapat berupa berbagai bentuk, misalkan: Diskriminasi terhadap wanita, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup wanita dan anak-anak maupun

kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan antara wanita dan pria. Dilihat dari berbagai kesenjangan atau masalah yang terjadi, penulis berupaya melakukan penelitian tentang masalah ini. Dengan menyadari akan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan terhadap gender, yang berdampak bagi kaum wanita dalam kehidupan bermasyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen guna mempromosikan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai cara yang menjadi kunci penting sehingga bisa mengatasi ketimpangan gender dalam berbagai sektor pembangunan. Untuk mendukung strategi pengarusutamaan gender, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum seperti Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2000, Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Permendagri No. 15/2008, Permendagri No. 67/2011, serta Undang-Undang No. 17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2025, guna memberi mandat kepada menteri-menteri dan instansi pemerintah untuk mengintegrasikan gender kedalam semua rencana dan program-program pembangunan. Salah satu strategi dari pembangunan adalah sebagai Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pemerintah telah mengeluarkan serta menerbitkan peraturan pemerintah agar bisa mendukung Strategi Pengarusutamaan Gender. Salah satu kota di Jawa Timur yang saat ini menjadi tempat atau kawasan wisata yang sedang berkembang dan mulai dipadati dengan pengunjung dan penduduk adalah Kota Batu, sebab itu antara kaum pria dan perlu untuk memiliki kesetaraan dan keadilan yang setara, baik itu didunia politik, ekonomi, pembangunan, dan sosial, dengan adanya perencanaan, keadilan

serta kesejahteraan bagi kaum wanita. Penganggaran berbasis gender ini diharapkan untuk mendapatkan hak guna dilindungi, baik dari tindakan kekerasan, diskriminasi, penyiksaan serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Adanya Kebijakan Anggaran Berbasis Gender maka pada proses kehidupan masyarakat Kota Batu dalam rangka memperbaiki ketidakadilan, ketidaksetaraan, kekerasan terhadap kaum perempuan, masalah ekonomi, ketimpangan, keresahan, dan kesenjangan dalam proses pembangunan dan segala hal yang berkaitan dengan ketidakadilan antara kaum pria dan wanita yang dialami dan masih terjadi hingga saat ini dapat dihilangkan dan dikurangi. Guna menjalankan Kebijakan Penganggaran Berbasis Gender ini maka diperlukan kesepakatan yang telah disepakati dari semua pihak, disebabkan Kebijakan Penganggaran ialah bukan menjadi hal baru yang terjadi di Negara kita.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang yang dijelaskan sebelumnya maka peneliti merumuskan beberapa masalah seperti:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penganggaran berbasis gender yang terjadi di Kota Batu?
2. Bagaimana peran dari Kota Batu terhadap Penganggaran Berbasis Gender?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Akan memahami implementasi kebijakan penganggaran berbasis gender yang terjadi di Kota Batu.

2. Akan memahami peran dari Kota Batu terhadap penganggaran berbasis gender.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini biasanya berguna untuk meluaskan ilmu pengetahuan di aspek penganggaran gender dan politik sosial serta ekonomi. Spesial dalam pengembangan dilingkungan masyarakat Indonesia juga masyarakat di Kota Batu. serta menjadikan sebagai data acuan bagi perkembangan kebijakan penganggaran berbasis gender.

2. Penelitian ini berguna untuk dijadikan sebuah petunjuk serta menjadi pertimbangan bagi perubahan serta perkembangan gender nasional terutama dampaknya bagi masyarakat di Kota Batu. Memberikan pemahaman tentang kebijakan penganggaran gender, menambah ilmu pengetahuan untuk mahasiswa di dunia kerja nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Cahyono. 2018. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Widyaswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka
Cipta.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC:
Congressional Quartely Press.
- Fakih, Mansour. 2013. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
- Gudban, Ya'kud. 2017. Konsep Penyusunan Anggaran Publik Daerah. Malang:
Intrans Publishing.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Nasional.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di
Daerah.
- Makmur, Rohana Tahier. 2006. Konseptual Dan Kontekstual Administrasi Dan
Organisasi Terhadap Kebijakan Publik. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Maleong Laxy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya Offset.

- Matias Liufeto. 2019. Anggaran Responsif Gender Pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana.
- Nugroho, Riant. 2016. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurudin. 2006. Kebijakan Elitis Politik Indonesia. Malang: Pustaka Pelajar.
- Parsons, Wayney. 2015. Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2025.
- Ratnawati, Retty. 2002. Pengarusutamaan Gender. Malang: Lab Ian dan Otda.
- Setyawan Doddy. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Intelegensia Media.
- Setyawan Doddy. 2018. Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender. Malang: Forind.
- Sumar, Warni. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Cendekia Press.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2025.
- Winarno, B. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik Yogyakarta: Media Press.